

Tinjauan Fatwa DSN-MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijārah terhadap Jasa Hapus Tato Sistem Tarif Pergambar

Puteri Asyifa Octavia Apandy*, Asep Ramdan Hidayat, Encep Abdul Rojak

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*puteriasyifaocta@gmail.com, ao_hidayat@yahoo.co.id, abd.rozaq19@gmail.com

Abstract. Ulama Buya Yahya said obligatory tattoos to removed, because that many people remove tattoos. In 2020, Leedy Removal Tattoo service was established because Mr. AS, as owner, emigrated remove tattoos and wanted help public. The fact sizes and motifs tattoo different, so rates tattoos one picture will vary, so tattoo removal rates that are not yet clear. Based phenomenon, problems: (1) How implementation setting rates for tattoo removal services using the one Picture rate system at Leedy Tattoo Removal? (2) What review Fatwa DSN-MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 Concerning Ijārah Contract regarding determination tattoo removal service rates one Picture rate system at Leedy Removal Tatto? Researchers used qualitative approach, literature studies and field research, primary and secondary data sources, data collection (observation, interviews, documentation and literature study) and Miles & Huberman analysis. Results: (1) Implementation determination rate one Picture at Leedy Removal Tattoo first, estimated rate, of 3 grams anesthetic set at Rp. 50,000 (tattoos measuring 2-3 cm x 1 cm). Second, when laser calculated (definite) rate is based anesthetic used. Third, tariff agreement. Fourth, cash/debt payments. (2) The determination of one Picture rate accordance with the review of Fatwa DSN-MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 Concerning Ijārah Contracts. Based eighth provision regarding ujarah first, ujarah accepted form money. Second, quantity ujarah clear (the tariff formula is based on gram anesthetic) and agreed by both parties. Third, ujarah paid cash/deferred. Fourth, ujarah can change if benefits not received.

Keywords: *Ijārah, Rates One Picture, Tattoo Removal.*

Abstrak. Ulama Buya Yahya menyampaikan tato wajib hukumnya untuk dihapus, karena hal tersebut banyak masyarakat yang melakukan hapus tato. Pada 2020 berdiri jasa Leedy Removal Tattoo karena Pak AS selaku pemilik berhijrah dengan menghapus tato dan ingin membantu masyarakat mudah mendapatkan akses jasa hapus tato. Faktanya ukuran dan motif tato berbeda-beda, sehingga tarif tato akan berbeda-beda sehingga menimbulkan permasalahan tarif hapus tato yang belum jelas. Berdasarkan fenomena tersebut, permasalahan dalam penelitian ini: (1) Bagaimana pelaksanaan penetapan tarif jasa hapus tato dengan sistem tarif pergambar di Leedy Removal Tattoo?. (2) Bagaimana tinjauan Fatwa DSN-MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijārah terhadap penetapan tarif jasa hapus tato dengan sistem tarif pergambar di Leedy Removal Tattoo?. Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif, jenis data studi kepustakaan dan riset lapangan, sumber data primer dan sekunder, metode pengumpulan data (observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan) dan metode analisis data Miles & Huberman. Hasil dari penelitian ini: (1) Pelaksanaan penetapan tarif pergambar di Leedy Removal Tattoo yang pertama, memperkiraan tarif, per 3 gram anastesi ditetapkan tarif RP.50.000 (untuk tato ukuran 2-3 cm x 1 cm). Kedua, ketika laser dilakukan perhitungan tarif (pasti) yaitu berdasarkan anastesi yang digunakan. Ketiga, kesepakatan tarif. Keempat, pembayaran tunai/tangguh. (2) Penetapan tarif pergambar ini sudah sesuai dengan tinjauan Fatwa DSN-MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijārah. Berdasarkan ketentuan kedelapan terkait ujarah yang pertama, ujarah diterima dalam bentuk uang. Kedua, kuantitas ujarah jelas (rumus tarif berdasarkan per gram anesthesi) dan disepakati kedua pihak. Ketiga, ujarah dibayar secara tunai/tangguh. Keempat, ujarah dapat berubah apabila ada manfaat yang belum diterima.

Kata Kunci: *Ijārah, Tarif Pergambar, Hapus Tato.*

A. Pendahuluan

Ijārah secara bahasa memiliki dua arti yakni upah-mengupah dan sewa-menyewa (1). Salah satu transaksi upah-mengupah jasa di zaman modern ini adalah jasa hapus tato. Jasa hapus tato saat ini diminati oleh masyarakat, karena mayoritas masyarakat Indonesia paham haram hukumnya dalam Islam bertato. Salah satu ulama Prof. Yahya Zainul Ma'arif, Lc., M.A., Ph.D. lebih akrab disapa Buya Yahya [1][2] menyampaikan tato wajib hukumnya dihapus bagi orang yang menggunakan tato saat sudah baligh, mampu secara keuangan, tidak membahayakan kondisi kulit ketika hapus tato dan sebelumnya mengetahui bahwa tato hukumnya haram.

Salah satu fenomena, yakni Pak AS selaku pemilik jasa Leedy Removall Tatto sebelumnya telah berhijrah dari tato dan selanjutnya membuka jasa hapus tato tersebut pada tahun 2020 dengan tujuan agar memudahkan akses masyarakat untuk berhijrah dari tato. Pak AS menyampaikan [3][4] biasanya perbulan kurang lebih 12 orang menggunakan jasa hapus tato di Leedy Removall Tatto, beberapa pengguna jasa tersebut bertujuan untuk berhijrah serta diantaranya juga bertujuan memenuhi syarat untuk kerja.

Sistem tarif yang digunakan di Leedy Removall Tatto ini adalah sistem tarif pergambar. Faktanya dapat diketahui bahwa ukuran, motif dan jenis tato itu berbeda-beda sehingga jumlah tarif tato dengan menggunakan sistem tarif pergambar tersebut akan berbeda-beda. Hal tersebut menjadi permasalahan karena tarif jasa tersebut belum ada sebuah kejelasan dan kepastian, maka perlu untuk diteliti. Tarif jasa (upah/ujrah) ini di dalam akad Ijārah wajib adanya kejelasan dan kepastian terkait jumlah yang akan didapatkan.

Berdasarkan permasalahan peneliti bertujuan mengetahui bagaimana pelaksanaan penetapan tarif jasa hapus tato dengan sistem tarif pergambar di Leedy Removall Tatto dan bagaimana tinjauan Fatwa DSN-MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijārah terhadap penetapan tarif jasa hapus tato dengan sistem tarif pergambar di Leedy Removall Tatto tersebut. Belum ada yang membahas permasalahan ini sehingga penelitian ini diberi judul “Tinjauan Fatwa DSN-MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijārah Terhadap Jasa Hapus Tato Sistem Tarif Pergambar (Studi Kasus Leedy Removall Tatto)”.

B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode teknik analisis korelasional dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah siswa SMA Negeri 12 Bandung yang berjumlah 1.023 siswa.

Dengan teknik pengambilan sampel yaitu Proposional Stratified Sampling diperoleh jumlah sampel penelitian sebanyak 91 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, wawancara, observasi, dan studi pustaka. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis deskriptif dan teknik analisis inferensial.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pelaksanaan Penetapan Tarif Jasa Hapus Tato dengan Sistem Tarif Pergambar

Pertama, peneliti akan bahas mengenai tahapan prosedur pelaksanaan laser hapus tato, diantaranya peneliti uraikan sebagai berikut:

1. Konsultasi dan Janji Temu

Yang dilakukan pada konsultasi terdiri dari tanya jawab mengenai kondisi tato, perkiraan harga laser hapus tato dengan sistem tarif pergambar dan terkait syarat-syarat laser hapus tato yang sudah peneliti bahas sebelumnya. Setelah melakukan konsultasi dilakukan janji temu, menentukan jadwal pasti kapan pengguna jasa tersebut akan melakukan laser hapus tato.

2. Perhitungan Tarif Pergambar Tato

Ketika tahapan konsultasi Pak AS akan memperkirakan tarif pergambar tato dengan memperkirakan kemungkinan anestesi yang akan digunakan saat laser hapus tato nantinya. Per 3-gram anestesi yang digunakan ditetapkan dengan tarif 50.000 sekali treatment laser tato pergambar. Per 3-gram anestesi cukup untuk tato yang berukuran 2-3 cm x 1 cm.

3. Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)

APD ini berfungsi untuk menghindari penularan penyakit, luka, dan agar proses pelaksanaan laser hapus tato tetap steril. Bagi pemberi jasa APD hand sanitizer, lateks, dan masker. Bagi pengguna jasa APD terdiri dari masker, dan kacamata pelindung anti sinar laser.

4. Sterilisasi Alkohol

Sterilisasi alkohol yang digunakan yaitu Saniter Spray yang memiliki fungsi untuk membunuh virus, kuman dan bakteri pada kulit bertato yang akan di laser hapus tato.

5. Anestesi

Anestesi memberikan efek hilangnya rasa pada bagian tubuh tertentu. Anestesi bertujuan mengurangi rasa sakit selama prosedur laser hapus tato dilakukan, Pak AS selalu menyediakan anestesi sebelum melakukan laser. Sehingga berdasarkan manfaat dan kepentingan anestesi merupakan komponen dan tahapan yang penting sebelum melakukan laser hapus tato. Tahapan anestesi tato pada permukaan kulit sebelum dilakukannya laser hapus tato sebagai berikut:

- a. Mengoleskan salep anestesi pada permukaan kulit sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan pergambar tato. Biasanya 3-gram anestesi yang digunakan dengan cara dioles di permukaan kulit yang terdapat tato cukup untuk tato yang berukuran 2-3 cm x 1 cm. Gambaran tahap anestesi pada permukaan kulit yang terdapat tato.



Gambar 1. Tahap Pertama Anestesi Tato Pada Permukaan Kulit

- b. Selanjutnya digulung menggunakan plastik (*plastic wrap roll*) sampai tertutup dengan rapat. Penggulungan dengan plastik ini berguna dengan tujuan agar salep anestesi dapat bekerja secara optimal dan maksimal. Proses anestesi tersebut didiamkan selama 1 jam.



Gambar 2. Tahap Kedua Anestesi Tato Pada Permukaan Kulit

Selanjutnya plastik gulungan tersebut dibuka dan dilap menggunakan tissue. Efek yang dirasakan setelah melakukan anestesi permukaan kulit menjadi mati rasa dan kebas, efek yang dirasakan tersebut dapat membantu mengurangi rasa sakit ketika laser hapus tato.

6. Laser Hapus Tato

Ketika jarum memasukkan tinta tato, sel darah putih akan menyerap tinta tato hingga akhirnya sel darah mati karena tinta tato sendiri merupakan cairan asing yang dimasukkan kedalam kulit, hingga akhirnya tinta tersebut akan diam pada lapisan kulit dermis. Diah Prabawati Retnani (6) mengatakan dermis adalah jaringan yang terletak di antara lapisan epidermis dan subkutan dermis ini terdiri dari jaringan ikat fibrosa padat (parenkim) yang isinya terdapat pembuluh darah (sel darah merah dan sel darah putih), saraf dengan folikel rambut, kelenjar dan apokrin.

Hapus tato perlu menggunakan proses laser karena tinta tato secara permanen berdiam dilapisan kulit dermis. Laser hapus tato yang digunakan Pak AS dalam usaha jasa hapus tatonya ini yaitu menggunakan laser hapus tato jenis *Picosure Laser*. Laser *Picosure* ini merupakan

salah satu alat laser yang canggih saat ini dan aman untuk kulit, alat laser ini berfungsi untuk menghilangkan pigmen pada kulit yang tidak diinginkan seperti hapus tato dan juga dapat digunakan untuk perawatan masalah kulit seperti flek hitam.

Menurut Pak AS cara kerja laser *Picosure* ini memancarkan sinar gelombang energi ultra pendek tanpa panas ke lapisan kulit yang lebih dalam pada area tato yang akan dihapus, berikut peneliti uraikan efek pada saat dan setelah proses laser *Picosure* dilakukan:

1. Laser *Picosure* memicu proses penyembuhan pada kulit dengan memproduksi elastin dan kolagen secara alami sehingga akan membentuk sel kulit baru dan pastinya tidak merusak jaringan kulit. Untuk tato berukuran 2-3 cm x 1 cm hanya memerlukan waktu 2 menit menggunakan laser *Picosure*. Biasanya setelah 1 kali treatment laser hapus tato memakan waktu 1-2 minggu proses terjadinya sel kulit mati tergantikan dengan sel kulit yang baru.



Gambar 3. Alat Laser *Picosure*

2. Efek laser *Picosure* menghasilkan sinar gelombang energi ultra yang dapat memecah tinta pada bagian dalam kulit, tinta tato yang terpecah tersebut terurai oleh sel darah putih, tinta tato yang terurai sel darah putih akan ikut terbawa sirkulasi darah dan akhirnya keluar melalui urine. Tato pada bagian kulit dapat menjadi permanen karena kandungan pada tinta tato diserap sel darah putih dan berdiam pada lapisan kulit dermis hingga sel darah putih tersebut mati. Dengan laser *Picosure* ini tinta tato akan terpecah hingga akhirnya dapat diuraikan oleh sel darah putih yang baru dan terbuang melalui urine.



Gambar 4. Sinar Gelombang Laser *Picosure*

3. Untuk hapus tato perlu memerlukan beberapa kali treatment sampai tato benar-benar menghilang dan rata mengikuti kulit bawaan sebelumnya. Menurut Pak AS biasanya tato berukuran 2-3 cm x 1 cm perlu melakukan minimal 2 kali treatment laser sampai benar-benar menghilang, sedangkan tato yang berukuran besar dan warnanya hitam pekat atau tebal biasanya perlu melakukan minimal 14 kali treatment laser. Jumlah treatment laser yang diperlukan tidak menentu, karena tergantung dari tato pergambar itu sendiri.
4. Perawatan Pasca Laser Hapus Tato
Oleskan salep perawatan selama jangka pemulihan agar kulit bekas tato yang sudah dihapus dapat berwarna merata dengan kulit bawaan sebelumnya.
Kedua, pelaksanaan penetapan tarif jasa hapus tato dengan sistem tarif pergambar di Leedy Removal Tatto. Pak AS selaku pemilik serta pemberi jasa hapus tato menggunakan sistem tarif pergambar ini dengan tujuan para pengguna jasa hapus tato dapat menghemat biaya yang dikeluarkan dibandingkan menggunakan sistem tarif hapus tato dengan per ukuran cm (sentimeter). Sistem tarif jasa hapus tato perukuran cm (sentimeter) ini dinilai lebih mahal dan merugikan karena diketahui jenis dan motif tato itu sendiri berbeda-beda.

Dengan menggunakan sistem tarif cm (sentimeter) ini bagian kulit yang tidak ada gambar tatupun akan ikut terhitung dalam perhitungan cm yang sudah ditetapkan dan bagian kulit yang terhitung tersebut tetap harus dibayar. Banyak jasa hapus tato lain yang menawarkan sistem tarif

per cm, umumnya menggunakan ukuran per 10 cm x 10 cm dengan tarif yang konsisten. Apabila seseorang ingin menghapus tato yang berukuran 7 cm x 10 cm perhitungannya tetap akan masuk kedalam hitungan 10 cm x 10 cm, sehingga sistem tarif percm ini dinilai merugikan.


Sistem tarif pergambar yang dilakukan Pak AS ini dipilih dengan tujuan sebagai solusi untuk menghemat biaya dan tidak merugikan para pihak pengguna jasa yang ingin menghapus tatonya. Peneliti uraikan secara jelas mengenai bagaimana pelaksanaan penetapan tarif jasa hapus tato dengan sistem tarif pergambar di Leedy Removall Tatto, sebagai berikut:

1. Perkiraan Tarif Hapus Tato Pergambar

Sebelum perhitungan tarif pergambar, pertama akan diperkirakan terlebih dahulu berapa tarif yang akan dikeluarkan oleh pengguna jasa tersebut ketika melakukan konsultasi dan janji temu. Caranya Pak AS akan melihat per satu gambar yang akan dihapus dan memperkirakan jumlah anestesi yang nantinya akan digunakan, per 3-gram anestesi yang digunakan ditetapkan tarif Rp. 50.000. Tiga gram anestesi cukup untuk tato berukuran 2-3 cm x 1 cm.

Untuk menentukan per satu gambar tato dapat ditentukan berdasarkan 5 kriteria gambar tato, diantaranya sebagai berikut:

- a. Waktu Pembuatan Tato, seiring berjalannya waktu biasanya tato akan menjadi pudar.
- b. Jenis Tato, tato permanen dan tato temporer.
- c. Tinta Tato, terdiri dari dua jenis pertama tinta tato gelap dan kedua tinta tato berwarna. Semakin tebal tinta tato maka semakin lama proses treatment laser yang diperlukan.
- d. Desain dan Ukuran Tato. Desain tato adalah bentuk, motif, atau pola tato yang digunakan pada kulit. Desain tato ini memiliki makna berbeda-beda pada setiap tatonya sehingga menjadi sebuah pembeda dengan gambar tato yang lainnya. Ukuran juga menjadi salah satu ciri dalam menentukan kriteria gambar tato.
- e. Kondisi Tato, dapat dipengaruhi dari kesehatan kulit, efek sinar matahari, dan lain-lain.



Gambar 5. Kriteria Pergambar Tato

2. Perhitungan Tarif Hapus Tato Pergambar

Ketika pelaksanaan laser hapus tato inilah perhitungan tarif pergambar yang pasti dilakukan. Tarif pergambar ditentukan berdasarkan jumlah anestesi yang digunakan. Apabila anestesi yang digunakan ketika laser jumlahnya sesuai dengan perkiraan ketika konsultasi maka tarif harga hapus tato tersebut tidak berubah. Apabila anestesi yang digunakan ketika laser jumlahnya tidak sesuai dengan perkiraan ketika konsultasi maka tarif harga hapus tato tersebut dapat berubah.

3. Kesepakatan Tarif Hapus Tato Pergambar

Kesepakatan tarif ini dilakukan oleh dua pihak hingga keduanya sama-sama sepakat. Apabila tarif sesuai dengan perkiraan anestesi maka tidak perlu lagi melakukan kesepakatan, karena kedua belah pihak sudah sepakat dengan tarif yang diperkirakan di awal. Apabila tarif tidak sesuai dengan perkiraan anestesi yang digunakan maka diperlukan kesepakatan apakah menaikkan tarif atau mengurangi tarif tergantung jumlah anestesi yang digunakan ketika melakukan laser hapus tato. Perubahan tarif tersebut pasti disepakati kedua belah pihak.

4. Pembayaran Tarif Hapus Tato Pergambar

Pak AS selaku pemilik dan pemberi jasa hapus tato di Leedy Removall Tatto hanya

menerima pembayaran jasa secara tunai, kecuali apabila ada perubahan tarif maka pembayaran diberi keringanan waktu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Tinjauan Fatwa DSN-MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijārah terhadap Penetapan Tarif Jasa Hapus Tato dengan Sistem Tarif Pergambar di Leedy Removall Tatto

Peneliti akan membahas terlebih dahulu mengenai rukun Ijārah dan ketentuan ujah. Rukun akad Ijārah, diantaranya sebagai berikut:

1. Aqidain (pihak yang berakad) terdiri dari *Mu'jir* adalah orang yang memberikan manfaat jasa dan mendapatkan upah (ujrah), pemberi jasa disini adalah Pak AS dan *Musta'jir* (pengguna jasa) yaitu orang yang menerima manfaat jasa hapus tato dan membayar upah (ujrah).
2. Ujah (tarif) di Leedy Removall Tatto dihitung berdasarkan per gram anestesi yang digunakan. Pembayaran ujah tersebut menggunakan uang secara tunai dan tangguh.
3. *Ma'qud Alaih* (objek akad Ijārah) di Leedy Removall Tatto ini jelas karena pergambar tato dihitung menggunakan per gram anestesi bukan menggunakan sistem cm (sentimeter).
4. *Shigat* terdiri dari ijab dan kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*.
5. Terdapat ketentuan khusus terkait dengan ujah (dalam hal penelitian ini yaitu tarif), menurut pemikiran Panji Adam dalam bukunya yang berjudul Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi dan Implementasi). Panji Adam menyampaikan bahwa ujah (tarif/upah/imbalan) harus memenuhi empat ketentuan, diantaranya sebagai berikut:
6. Ujah dapat berupa uang atau benda berharga yang diketahui dan diperbolehkan manfaatnya. Ujah yang digunakan di Leedy Removall Tatto ini adalah uang.
7. Ujah sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang. Leedy Removall Tatto karena tidak menerima pembayaran ujah dengan barang maka hanya menerima pembayaran dengan uang.
8. Ujah tidak disyaratkan dari jenis yang diakadkan, misalnya ujah mengerjakan sawah dengan sebidang sawah. Ujah yang diterima Leedy Removall Tatto hanya berupa uang, tidak menerima pembayaran dengan sebuah jasa kembali.
9. Ijab dan kabul harus sesuai dengan kesepakatan ujah. Ketika ujah sudah disepakati kedua belah pihak, ketika shigat (ijab dan kabul) antara Leedy Removall Tatto dan Pengguna Jasa maka jumlah pembayaran ujah tersebut akan sesuai.

Selanjutnya peneliti akan bahas mengenai topik utama yaitu mengenai bagaimana penetapan tarif jasa hapus tato dengan sistem tarif pergambar di Leedy Removall Tatto berdasarkan Tinjauan Fatwa DSN-MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijārah. Karena permasalahan utama yang diteliti dalam penelitian ini mengenai tarif pergambar, maka peneliti berfokus pada ketentuan kedelapan terkait ujah (tarif) [2]. Diantaranya sebagai berikut:

1. Ujah boleh berupa uang, manfaat barang, jasa, atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (mutaqawwam) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ujah sendiri merupakan upah, tarif atau imbalan. Pak AS menyampaikan bahwa usaha jasa hapus tato Leedy Removall Tato ini hanya menerima pembayaran berupa uang dan tidak menerima dalam bentuk mutaqawwam (barang berharga). Pembayaran menggunakan uang ini boleh hukumnya berdasarkan Al-Qur'an [2] yakni QS. Al-Kahf [18]: 19, sebagai berikut:

قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَيْتُمُ فَاذْعَبُوا آخِذِكُمْ بِوَرْقِكُمْ هُذِهِ

Terjemahan: “Maka, utuslah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini.”. (QS. Al-Kahf [18]: 19).

2. Kuantitas dan/atau kualitas ujah harus jelas baik berupa angka nominal, presentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad. Kuantitas dan kualitas ujah (tarif pergambar) di Leedy Removall Tatto ini jelas. Angka nominal tarif yang harus dikeluarkan harus jelas dan diketahui kedua belah pihak yang

berakad dengan pengecekan ketika akad. Terdapat rumus untuk menentukan tarif jasa hapus tato pergambar yakni dengan menggunakan rumus perhitungan per gram anestesi yang digunakan selama proses laser tato dilakukan. Rumus perhitungannya yaitu per 3-gram anestesi yang digunakan ditetapkan dengan tarif 50.000 sekali treatment laser hapus tato pergambar.

Biasanya per 3-gram anestesi yang digunakan cukup untuk tato yang berukuran 2-3 cm x 1 cm. Ketentuan rumus ini disampaikan dengan baik kepada pengguna jasa dan untuk selanjutnya tarif pergambar tersebut disepakati dan diketahui oleh kedua pihak yang berakad. Rumus tarif pergambar tersebut wajib disepakati dan diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad, dengan tujuan akad Ijārah tersebut berjalan dengan suka sama suka tanpa adanya pihak yang merasa tidak rela. Dapat dilihat dalam firman Allah SWT (9) Q.S. An-Nisa [4]: 29, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Terjemahan: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu.”. (QS. An-Nisa [4]: 29).

Tafsir Jalalain (10): “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil) artinya jalan yang haram menurut agama seperti riba dan gasab zalim (kecuali dengan jalan) atau terjadi (secara perniagaan) maksudnya adalah hendaklah harta tersebut harta perniagaan yang berlaku (dengan suka sama suka diantara kamu) berdasar kerelaan hati masing-masing, maka bolehlah kamu memakannya.”.

Ujrah boleh dibayar secara tunai, bertahap atau angsur, dan tanggung berdasarkan kesepakatan sesuai dengan syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pak AS menyampaikan usaha jasa hapus tato beliau hanya menerima pembayaran secara tunai (cash) dengan menggunakan uang sebagai alat pembayaran yang sah, kecuali apabila ada perubahan tarif yang mengakibatkan pengguna jasa tersebut kurang membawa uang maka Pak AS memberikan keringanan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Keringanan tersebut dapat berupa pembayaran secara tanggung yang wajib dibayar oleh pengguna jasa sesuai waktu yang telah disepakati kedua belah pihak (*mu'jir* dan *musta'jir*) ataupun, Pak AS ini akan membebaskan pembayaran (kekurangan uang) tersebut dengan niat bersedekah. Terdapat firman Allah SWT (11) mengenai bolehnya hutang-piutang yakni pada QS. Al-Baqarah [2]: 280, diantaranya sebagai berikut:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahan: “Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui (-nya).” (QS. Al-Baqarah [2]: 280).

Tafsir Jalalain (12): “(Dan jika dia) yakni orang yang berutang itu (dalam kesulitan, maka hendaklah diberi tengguh) maksudnya hendaklah kamu undurkan pembayarannya (sampai dia berkelapangan) (Dan jika kamu menyedekahkannya) artinya ialah mengeluarkan sedekah kepada orang yang sedang dalam kesusahan itu dengan jalan membebaskannya dari hutang baik sebagian maupun keseluruhan (itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui) bahwa demikian itu baik, maka kerjakanlah!.”.

Ujrah yang telah disepakati boleh ditinjau-ulang atas manfaat yang belum diterima oleh *Musta'jir* sesuai kesepakatan.

Seperti yang sudah dijelaskan pada hasil dan pembahasan sebelumnya ujrah (tarif) yang sudah disepakati ketika perhitungan jumlah gram anestesi yang digunakan dapat berubah, apabila gram anestesi yang digunakan jumlahnya kurang dari perkiraan tarif diawal ketika konsultasi. Sehingga *musta'jir* (pengguna jasa) dan *mu'jir* (pemberi jasa) yakni Pak AS melakukan kesepakatan ujrah (tarif) kembali.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penetapan tarif penggambar di Leedy Removall Tatto pertama, memperkiraan tarif dengan melihat penggambar tato yang akan dihapus dan memperkiraan anestesi yang digunakan, per 3 gram anestesi ditetapkan tarif 50.000 sekali laser (cukup untuk tato berukuran 2-3 cm x 1 cm). Kedua, ketika laser hapus tato dilakukan perhitungan tarif (pasti) ditentukan berdasarkan anestesi yang digunakan. Ketiga, melakukan kesepakatan tarif. Keempat, pembayaran secara tunai atau tangguh.
2. Penetapan tarif penggambar ini sudah sesuai dengan tinjauan Fatwa DSN-MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijārah. Berdasarkan ketentuan kedelapan terkait ujah yang pertama, ujah yang dapat diterima dalam bentuk uang. Kedua, kuantitas ujah jelas yaitu rumus perhitungan tarif berdasarkan per gram anestesi dan disepakati kedua pihak. Ketiga, ujah dibayar secara tunai atau tangguh. Keempat, ujah dapat berubah apabila ada manfaat yang belum diterima.

Acknowledge

Peneliti ucapkan terimakasih dan mendoakan semoga Allah SWT memberikan balasan terbaik kepada pihak terhormat yang selama ini hadir untuk peneliti. Pertama, Papah Dedi Apandy, Drs. dan Mamah Beti Haryati selaku orang tua tercinta. Kedua, Bapak Asep Ramdan Hidayat, Drs., M.Si. Ketiga, Bapak Encep Abdul Rojak, S.H.I., M.Sy. Keempat, seluruh dosen Fakultas Syariah. Kelima, Leedy Removall Tatto selaku usaha jasa dalam penelitian yang senantiasa memberikan informasi terbaik kepada peneliti. Keenam, Rizki Muhammad Afandi (kakak), Puteri Anisa Triagustin Apandy (adik) serta seluruh keluarga dan rekan tersayang peneliti.

Daftar Pustaka

- [1] I. R. Pitsyahara and A. Yusup, "Analisis Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Murabahah Terhadap Pembiayaan Modal Usaha di PNM Mekaar Syariah Cabang Cihampelas Kab. Bandung Barat," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 57–62, Jul. 2023, doi: 10.29313/jres.v3i1.1750.
- [2] P. Kotler, *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Indeks, 2005.
- [3] F. I. Firdaus and Z. F. Nuzula, "Tinjauan Nilai-Nilai Pemasaran Islam terhadap Pelaksanaan Komunikasi Pemasaran pada Kegiatan Penerimaan Santri Baru," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 35–40, Jul. 2023, doi: 10.29313/jres.v3i1.1739.
- [4] Firdaus Zidan Lambari, Asep Ramdan Hidayat, dan Encep Abdul Rojak. Tinjauan Fikih Mua'malah terhadap Upah Mengupah Antara Pemilik Kebun dengan Pemanen Kelapa Sawit di Desa Kerani Jaya Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 6 No. 2, hlm 622.
- [5] Prof. Yahya Zainul Ma'arif, Lc., M.A., Ph.D. *Hukum Hapus Tato*. Kajian Al-Bahjah TV Tanggal 3 Maret 2019 <https://youtu.be/KINs_6idNC4>. Diakses Selasa Tanggal 18 April 2023 Pukul 09.00 WIB.
- [6] AS. Pemilik Usaha Jasa Leedy Removall Tatto. Wawancara Tanggal 20 Maret 2023 Pukul 10.00 WIB.
- [7] Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta; 2020.
- [8] AS. Pemilik Usaha Jasa Leedy Removall Tatto. Wawancara Tanggal 10 Mei 2023 Pukul 14.00 WIB.
- [9] Diah Prabawati Retnani, Eviana Norahmawati, Aina Angelina, Rose Khasana Dewi, Wike Astrid Cahyani, dan Sigit Wahyu Jatmiko. *Dasar Diagnosis & Tata Laksana*

Neoplasma Dermis. Malang: UB Press; 2021.

- [10] Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad IJĀRAH. Jakarta; 2017, hlm 6.
- [11] Tim Terjemahan al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashinan Mushaf Al-Qur'an; 2019, hlm 413.
- [12] Tim Terjemahan al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashinan Mushaf Al-Qur'an; 2019, hlm 112.
- [13] Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. *Tafsir Jalalain*. Bandung: Sinar Baru Algensindo; 2018, hlm 328.
- [14] Tim Terjemahan al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashinan Mushaf Al-Qur'an; 2019, hlm 62.
- [15] Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. *Tafsir Jalalain*. Bandung: Sinar Baru Algensindo; 2018, hlm 155-156.ADDIN Mendeley Bibliography CSL_BIBLIOGRAPHY